WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam rangka mendukung inovasi, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan;
b. bahwa agar tim dimaksud memiliki landasan dan kepastian hukum perlu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Pagar Alam dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi meliputi:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang dilakukan secara nontunai;

b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;

c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang terkait dengan:

1. informasi dan/atau data;
2. inovasi dan teknologi;
3. infrastruktur;
4. ketentuan; dan
5. koordinasi.

d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau pemerintah pusat; dan

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya secara langsung kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 193 TAHUN 2021
Tentang : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Pagar Alam
Tanggal : 31 MEI 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Ketua : Walikota Pagar Alam

Wakil ketua : Deputi Kepala Perwakilan, Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen *Intern* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua pelaksana harian : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Anggota :

1. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Lahat;
3. Inspektur Kota Pagar Alam;
4. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam;
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI